



**PUTUSAN**

Nomor : 59 /Pdt.G/2012/PA.TR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pencari kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Pemohon**.

**M e l a w a n :**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 14 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 14 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 25 Februari 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/21/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 25 Februari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Teluk Bayur selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Teluk Bayur hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun 6 bulan;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon sering berhubungan dengan perempuan lain, namun jika Pemohon meminta bukti tuduhan tersebut, Termohon tidak mampu menunjukkan karena tuduhan tersebut hanya berdasarkan kabar yang tidak jelas dari orang-orang di sekitar Termohon;
6. Bahwa selain itu Termohon suka mencampuri urusan pekerjaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang senang dengan sikap Termohon tersebut, sedangkan menurut Pemohon tidak semua urusan pekerjaan Pemohon harus ditanyakan oleh Termohon. Bahkan selain itu jika ada masalah kecil, Termohon suka marah-marah dan meminta untuk diceraikan;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Februari 2012 yang disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena sebagian uang hasil bekerja Pemohon diserahkan kepada anak buah Pemohon, padahal menurut Pemohon uang tersebut memang merupakan upah untuk anak buah Pemohon dan Termohon sendiri telah diberi uang belanja, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 4 hari;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap dan dinyatakan telah termuat disini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah sepakat untuk menjatuhkan putusan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, maka perkara Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa perkara Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA.TR gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

**H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Kaspul Asrar**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 331.000  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)